



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya Retribusi Izin Gangguan perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 140;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2016;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 69);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
41. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
43. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
17. Izin Gangguan adalah Dukumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau biperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
19. Indek Gangguan adalah indek dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
20. Indek Lokasi adalah indek dalam angka yang menunjukkan klasifikasi dan kelas jalan.
21. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

23. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
32. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria Gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
 - a. sosial kemasyarakatan;
 - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap:
 1. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau
 2. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

- (1) Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan dampak, yaitu :
 - a. gangguan berdampak tinggi;
 - b. gangguan berdampak sedang;
 - c. gangguan berdampak rendah.
- (2) Klarifikasi Jenis usaha yang memiliki dampak gangguan berdasarkan tingkatan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 4

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 6

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;

- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 7

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 8

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 9

Pemohon Izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 10

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan persyaratan;
- b. pemungutan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pembukuan dan pelaporan; dan/atau
- e. penagihan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi Izin Gangguan.
- (2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan Izin Gangguan.

Pasal 13

- (1) Subyek Retribusi mengajukan permohonan Izin Gangguan disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan Surat Permohonan Izin Gangguan dengan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir Surat Permohonan Izin Gangguan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Formulir Surat Permohonan Izin Gangguan ditandatangani dan dicap oleh subyek retribusi yang berbadan hukum dan ditandatangani diatas materai oleh subyek retribusi yang tidak berbadan hukum.

Pasal 14

- (1) Surat Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Permohonan Baru:
 1. Mengisi Formulir Permohonan Izin Gangguan bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.
 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 3. Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Kabupaten (khusus bagi usaha yang mempunyai dampak lingkungan yang besar).
 5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (Khusus bagi perusahaan Yang berbadan hukum) .

6. Fotocopy tanda pembayaran Retribisi Perizinan Tertentu.
 7. Fotocopy IMB.
- b. Permohonan Perubahan:
1. Mengisi Folmulir Permohonan Izin Gangguan Perubahan bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.
 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 3. Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir.
 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan akte perubahan perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Khusus bagi perusahaan Yang berbadan hukum) .
 5. Fotocopy tanda pembayaran Retribisi Perizinan Tertentu.
 6. Fotocopy IMB.
 7. Izin Gangguan Asli.
- c. Permohonan Penggantian Karena Hilang:
1. Mengisi Folmulir Permohonan Izin Gangguan Penggantian Karena Hilang bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 4. Fotocopy IMB.
 5. Fotocopy Izin Gangguan (bila Ada)
- d. Permohonan Pergantian Karena Rusak:
1. Mengisi Folmulir Permohonan Izin Gangguan Penggantian Karena Hilang bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.
 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 3. Fotocopy IMB.
 4. Izin Gangguan Asli (yang rusak).
- e. Permohonan Pendaftaran Ulang (*her-registrasi*):
1. Mengisi Folmulir Permohonan Izin Gangguan Penggantian Karena Perpanjangan bermaterai Rp. 6000 diketahui oleh Camat.
 2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 3. Fotocopy IMB.
 4. Asli Izin Gangguan Yang akan dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Khusus untuk jenis usaha yang baru memulai usahanya dan dapat menimbulkan gangguan kecil apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a angka 7 tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberikan kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMB.
- (3) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang, dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (4) Persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersama Surat Permohonan Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1) Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga yang tercantum dalam Folmulir Surat Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) harus diketahui dengan dicap dan ditandatangani oleh pejabat aparaturnya setempat.

- (2) Khusus untuk subyek retribusi yang melakukan usaha bersekala besar, seperti pabrik, perkebunan dan lain sebagainya disertai dengan Izin Prinsip.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi SKPD/Instansi terkait diberikan kepada subyek Retribusi yang akan melakukan usaha dimana usaha tersebut perlu mendapatkan persetujuan/kajian secara teknis dari SKPD/Instansi tertentu.
- (2) Jenis-jenis usaha yang perlu dilengkapi persyaratan dengan rekomendasi SKPD/Instansi terkait antara lain:
 - a. toko obat-obatan pertanian, pupuk, huller padi harus menyertakan rekomendasi dari dinas/instansi yang membidangi masalah pertanian.
 - b. apotek, rumah makan harus menyertakan rekomendasi dari dinas kesehatan.
 - c. pabrik/industri, pengolahan, rumah/gedung walet harus menyertakan rekomendasi dari instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengendalian dampak lingkungan, pertambangan dan energi serta izin prinsip.
 - d. usaha perkebunan harus menyertakan rekomendasi dari dinas/instansi yang membidangi masalah perkebunan.
 - e. usaha-usaha lain yang harus mendapatkan kajian/persetujuan teknis sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) diatas.
- (3) Pemberian rekomendasi Dinas/Instansi terkait dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Dinas PMPPTSP dengan membentuk Tim Terpadu.

Pasal 17

- (1) Sebagai tindak lanjut surat permohonan dari subyek retribusi, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) maka dapat dilakukan survey pengukuran luas dan perhitungan luas retribusi dengan dibentuk Tim Survey dengan Keputusan Kepala Dinas PMPPTSP.
- (2) Berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat berita acara perhitungan biaya retribusi sebagai dasar penetapan retribusi dalam SKRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut di daerah tempat penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.
- (2) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin Dinas PMPPTSP, yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan SKRD.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PMPPTSP, paling rendah eselon IV di UPT.
- (4) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat, paling rendah eselon IV di Kecamatan.
- (5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberi nomor, dan cap/stempel basah.

Pasal 20

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling sedikit memuat data :
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. besaran retribusi.
- (2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
 - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas PMPPTSP; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk BPMPPTSP.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf Kesatu Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (2) Pembayaran retribusi didasarkan pada SKRD sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (3) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Pasal 22

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD kecuali retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran langsung melalui petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas PMPPTSP;
 - b. pembayaran langsung di bank tempat pembayaran; dan/atau
 - c. transfer antar bank.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket Dinas PMPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda terima (resi) pembayaran.
- (3) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan secara langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib retribusi menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (7) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas PMPPTSP.
- (8) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf Kedua
Penyetoran

Pasal 24

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh bendahara penerima pada Dinas PMPPTSP yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ke Kas Daerah .
- (2) Bendahara penerima pada BPMPPTSP melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
 - b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Pembayaran retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif retribusi Izin Gangguan;
 - b. biaya survey lapangan/penelitian; dan
 - c. biaya administrasi.

- (3) Pendapatan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disetorkan ke Kas Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Pendapatan biaya survey lapangan/penelitian dan biaya administrasi dimanfaatkan untuk operasional penyelenggaraan proses penerbitan Izin Gangguan.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 27

- (1) Izin Gangguan berlaku selama orang pribadi atau badan melakukan usaha/kegiatannya.
- (2) Waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

Pasal 28

Izin Gangguan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang izin mengubah/ menambah jenis usahanya, memperluas tempat usaha, terdapat perubahan kepemilikan tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. pemegang izin dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan ; persyaratan yang pernah diajukan ternyata palsu, menyesatkan, atau tidak benar.

BAB VII

PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Pasal 29

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dilakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf e.
- (3) Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pendaftaran ulang izin.
- (4) Apabila setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan perpanjangan Izin Gangguan, maka pemohon dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dihitung dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

BAB VIII

PENERBITAN IZIN GANGGUAN TERHADAP PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi perubahan kepemilikan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nama pemilik dan/atau nama perusahaan maka harus dilakukan perubahan Izin Gangguan dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b, sehingga diterbitkan Surat Izin Gangguan baru sebagai akibat perubahan dimaksud, dan dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya yang dikenakan pada izin yang lama.
- (2) Dalam hal Surat Izin Gangguan mengalami perubahan, maka pelaku usaha wajib mengajukan Surat Permohonan Izin Gangguan dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf b, sehingga diterbitkan Surat Izin Gangguan baru sebagai akibat dari perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal Surat Izin Gangguan rusak atau hilang, maka pelaku usaha wajib mengajukan permohonan Surat Izin Gangguan dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf c dan huruf d, sehingga diterbitkan Surat Izin Gangguan baru yang merupakan Penggantian Surat Izin Gangguan sebagai akibat dari kehilangan dan atau kerusakan.
- (4) Dalam hal Surat Izin Gangguan dilakukan pendaftaran ulang, maka pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pendaftaran ulang Surat Izin Gangguan dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (1) huruf e, sehingga diterbitkan Surat Izin Gangguan baru yang merupakan pendaftaran ulang dari Surat Izin Gangguan yang lama.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar dan terpenuhinya persyaratan.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh Dinas PMPPTSP, permohonan izin dianggap disetujui.
- (7) Bentuk Surat Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Kepala Dinas PMPPTSP atas nama Bupati dapat mencabut izin usaha.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 32

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PMPPTSP terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran/Peringatan, dengan format Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (6) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Permohonan mengajukan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP dengan melampirkan:
 - a. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku.
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang terbaru dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum:
 1. Perseroan Terbatas (PT) oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
 2. CV dan Fa disahkan oleh Pengadilan Negeri;
 3. bentuk usaha lainnya menyesuaikan.
 - c. Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani bagi yang pengurusan ijinnya dikuasakan;
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. fotocopy IMB;
 - f. fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir;

- g. fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
 - h. laporan keuangan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib retribusi yang akan melakukan balik nama/merubah kepemilikan izin usaha.
 - (4) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi.

Pasal 34

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang Objek Retribusinya terkena atau mengalami bencana.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa penundaan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 35

Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jenis usahanya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan memulai usahanya;
- b. objek retribusinya berupa barang milik Negara atau daerah;
- c. objek retribusinya memiliki fungsi sosial dan budaya;
- d. objek retribusinya sedang akan dilakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*), sepanjang tidak merubah bentuk, lokasi dan/atau jenis usaha.

Pasal 36

- (1) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas PMPPTSP atas nama Bupati.
- (2) Bentuk format Keputusan Kepala Dinas PMPPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggungkan jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas PMPPTSP mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi Karena Kedaluarsa.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi Izin Gangguan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy SKRD dan STRD;
 - e. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - f. Surat Permohonan di tandatangai oleh Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, Kepala Dinas PMPPTSP harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas PMPPTSP tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Izin Gangguan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas PMPPTSP memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi, maka pengembalian Retribusi Izin Gangguan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi Izin Gangguan dibebankan kepada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dan retribusi dengan koreksi pendapatan pada atahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan kepada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin Gangguan dilaksanakan oleh Dinas PMPPTSP.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan Dinas PMPPTSP dapat bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau instansi dan lembaga lain yang terkait.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi:
 - a. penyegelan; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pemanggilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PMPPTSP.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perizinan Retribusi Tertentu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas PMPPTSP Berdasarkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2016
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KLARIFIKASI JENIS USAHA YANG MEMILIKI DAMPAK GANGGUAN
BERDASARKAN TINGKATAN DAMPAK

A. JENIS USAHA YANG TERMASUK KATEGORI GANGGUAN BESAR

1. Industri Tekstil
2. Pabrik Kimia
3. Pabrik Pupuk / Obat-obatan Hama
4. Pabrik Penyamaan Kulit dan Pengolahan Kulit
5. Pabrik Serat Sintesis
6. Pabrik Vernis Serlak dan sejenisnya
7. Pabrik obat-obatan tidak termasuk Jamu tradisional
8. Pabrik sabun
9. Pabrik Industri Bahan Peledak, Korek Api dan sejenisnya
10. Pabrik Karet
11. Pabrik Semen dan sejenisnya
12. Pabrik Keramik
13. Pabrik Batu Baterai dan ACCU
14. Pabrik Pecelupan Logam
15. Pabrik Makanan Ternak
16. Pabrik Puip Kertas
17. Pabrik Minyak Goreng
18. Pabrik Penggergajian Kayu
19. Pabrik Triplek, Playwood dan sejenisnya
20. Pabrik Tebu
21. Pabrik Singkong
22. Pabrik Industri Karosori Mobil
23. Pabrik Aluminium
24. Pabrik Industri Elektronika
25. Hotel Internasional
26. Show Room Kendaraan Bermotor
27. Show Room barang-barang elektronik
28. Bilyar Anucemen Centre
29. Penggudangan/Tempat Penyimpanan Barang
30. Pembibitan Ayam ras, Ayam Petelor dan Daging
31. Rumah/Gedung Walet
32. Penyewa Alat-alat Berat
33. Perusahaan Kecap
34. Distributor Obat-obatan dan Bahan Kimia
35. Distributor Traktor dan alat-alat sejenisnya
36. Pompa Bensin
37. Panti Pijat
38. Penyalur Minyak Pelumas
39. Perusahaan Minyak Nilam/Cengkeh/Serai
40. Pembakaran Batu Kapur
41. Vila.

B. JENIS USAHA YANG TERMASUK KATEGORI GANGGUAN SEDANG

1. Pabrik ukiran dan Alat-alat Rumah Tangga
2. Pabrik Cucian Mobil
3. Pabrik Perajutan

4. Pabrik Bata, Genteng, Teraso, Bataco dan Lain-lain
5. Pabrik Pengecotan Logam, Pengolahan Logam
6. Pabrik Plastik
7. Pabrik Bengkel Mobil (Las Karbit, Listik)
8. Pabrik Ketok, duco, dsb
9. Pabrik Batu Kapur/Krokos dan sejenisnya
10. Pabrik Penggilingan Besar/Kopi dll
11. Pabrik Perusahaan dan lain sejenisnya
12. Bioskop Kolas A, B
13. Toko Alat Elektro
14. Toko Alat Bangunan
15. Toko Bioskop Kelas C, D
16. Toko Swalayan
17. Hotel/Losmen/ Penginapan
18. Toko Kaca Mata
19. Toko Jam Arloji
20. Toko Mas/Perhiasan Lainnya
21. Toko Onderdil/Alat Variasi Mobil
22. Beuty salon/Potong Rambut Barber Shop
23. Bank Swasta
24. Mealth Center
25. Praktek Dokter
26. Biro Perjalanan Jasa, Angkutan
27. Video Rental, Shoping Video Studio
28. Kontraktor/Konsultan /Instalator
29. Ekspedisi Angkutan Barang
30. Notaris/Pengacara
31. Kolam Pemancingan
32. Leveransir/Gransi Hasil Bumi
33. Leveransir Bak Mobil (Truk)
34. Pembuatan Bak Mobil (Truk)
35. Gedung Pertemuan
36. Penyewaan Generator
37. Toko Makanan Ternak Agen Undian Berhadiah
38. Agen Undian Berhadiah
39. Toko Alat-alat Listrik
40. Usaha Show Artis
41. Reperansir
42. Toko Alat-alat Olahraga
43. Penggilingan Kopi Bubuk
44. Perusahaan Toko-toko lain yang sejenis, Minimarket
45. Pemborong, Perdagangan Umum dan sejenisnya
46. Biro Reklame
47. Cleaning service
48. Laundry (Binatu)
49. Membuka Badan
50. Perusahaan lain yang sejenisnya.

C. JENIS USAHA YANG TERMASUK KATEGORI GANGGUAN KECIL

1. Pabrik Makanan dan Minuman
2. Pabrik Pakaian jadi (Konveksi)
3. Pabrik Rotan dan Anyaman-anyaman Bambu
4. Pabrik alat-alat Olahraga
5. Pabrik Percetakan
6. Industri Rumah Tangga (Home Industri)
7. Pabrik Es Balon

8. Pabrik Perusahaan yang sejenis
9. Mesin Permainan Anak-anak
10. Warung Klontongan
11. Dagang Ikan asin
12. Peternakan Sapi Perah
13. Peternakan ayam Unggas
14. Rumah Potongan Hewan
15. Tempat-tempat Kursus Keterampilan dan sejenisnya
16. Salon kecantikan
17. Warung Nasi, Kopi dan sejenisnya
18. Taman Bunga
19. Budidaya Ikan Hias
20. Pertambakan
21. Kolam Air Deras
22. Rumah Kontrakan/Kost
23. Praktek dokter Umum/Gigi/Hewan/Psikologi
24. Rumah Sakit Swasta/Klinik Bersalin
25. Biro Jasa lainnya
26. Service Jam, Alat-alat Badan dan sejenisnya
27. Leveransir Bahan Bangunan (Pasir, Batu dan sejenisnya)
28. Penyewaan alat-alat Pesta
29. Penyewaan alat-alat Musik/Band dan Kelengkapan Lain-lain
30. Penyewaan Lapangan Olahraga
31. Perhiasan Emas, Perak dan sejenisnya
32. Perusahaan Es Krim
33. Pencucian Mobil
34. Pengeceran Undian Berhadiah
35. Pengobatan Tradisional
36. Kolam Renang
37. Rumah Pondok wisata, Pondok Pemuda, Penginapan
38. Pemangkas Rambut
39. Studio Radio Swasta
40. Pertukangan Gigi
41. Usaha Roti
42. Kios-kios/Los Dalam pasar
43. Pembikinan Sepatu/sandal
44. Menjual Minyak eceran
45. Service Radio/Televisi
46. Service Sepeda/Becak
47. Usaha Barang-barang Bekas
48. Revarasi Accu/Dinamo
49. Penyedotan Tinta

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
 GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK FOLMULIR SURAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU/HO)

Kepada;
 Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Tulang
 Bawang Barat
 di –
 Panaragan.

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
(DENGAN HURUF CETAK)

Dengan Hormat,
 Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Surat Izin Tempat
 Usaha/Gangguan (SITU/HO) untuk :
 1. Permohonan SITU Baru
 2. Permohonan Perubahan SITU
 3. Permohonan Penggantian Karena Hilang/Rusak/Perpanjangan SITU*)

I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB

1. N a m a :
 2. Alamat Tempat Tinggal :
 3. Tempat Tanggal Lahir :
 4. Nomor Telp/Hp/Fax :
 5. Nomor KTP/SIM :

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. RT/RW :
 4. Tiyuh/Kelurahan :
 5. Kecamatan :
 6. Kabupaten :
 7. Kode Pos :
 8. No. Telepon/Hp/Fax :
 9. Tanda Lunas PBB Tahun :
 10. Nomor Advis Camat :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

Perusahaan Berbentuk PT/Koperasi/CV/Firma/Badan Usaha Lainnya/Perorangan
 **)

1. Nama Notaris (Akte Pendiran) :
 2. Nomor dan Tanggal Akta :

3. Nama Notaris (Akte Perubahan) :
4. Nomor dan Tanggal Akte :

IV. JENIS USAHA DAN UKURAN RUANG

1.M²
2.M²
3.M²

V. PERNYATAAN

Dengan ini saya membuat pernyataan dan berjanji dengan sungguh-sungguh sebagai berikut :

- Bahwa saya akan menempatkan (menggantungkan) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO yang saya miliki dan masih berlaku didalam Toko/tempat usaha yang saya tempati berikut Peta Situasi Site Plan sedemikian rupa sehingga Mudah terlihat setiap saat oleh siapapun juga.
- Bahwa saya akan menjaga kerapihan, keapikan, keindahan dan kebersihan baik di dalam maupun diluar/dihalaman Toko/tempat usaha yang saya tempati sampai ke jalan raya dimuka toko/tempat usaha tersebut setiap saat.
- Demikian surat pernyataan/perjanjian ini saya buat dengan kesadaran penuh dan dengan kesungguhan hati serta apabila saya tidak mematuhi maka saya bersedia diambil tindakan : SITU/HO an. Saya dicabut/dibatalkan dan toko/tempat usaha yang saya tempati ditutup/disegel oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tanpa menuntut biaya ganti rugi.

*)**) Coret yang tidak perlu

Panaragan, 2016

PEMOHON,

Materai Rp. 6000,-

NAMA LENGKAP

MENGETAHUI:

NOMOR :

CAMAT

KECAMATAN

MENGETAHUI:

NOMOR :

LURAH/KEPALO TIYUH

.....

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP.

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN

KELENGKAPAN PERSYARATAN UMUM (DITANDAI OLEH PETUGAS)	
1. Surat Permohonan Izin Gangguan <input type="checkbox"/>	6. Surat Kehilangan Kepolisian untuk penggantian SITU karena Hilang <input type="checkbox"/>
2. Fotocopy KTP Pemilik/Direktur/Penangguang Jawab <input type="checkbox"/>	7. Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Lurah/Kepalo Tiyuh <input type="checkbox"/>
3. Tanda Lunas PBB berjalan <input type="checkbox"/>	8. Advis Camat <input type="checkbox"/>
4. Akte Notaris untuk Perusahaan Berbadan Hukum <input type="checkbox"/>	9. Untuk Perpanjangan SITU harus melampirkan SITU Asli <input type="checkbox"/>
5. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Lurah/Kepalo Tiyuh <input type="checkbox"/>	10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) <input type="checkbox"/>
KELENGKAPAN PERSYARATAN KHUSUS (DITANDAI OLEH PETUGAS)	
1. Surat Ket. Laik Hygienes <input type="checkbox"/>	4. Rekomendasi Andalin (Kajian Lalu Lintas) <input type="checkbox"/>
2. AMDAL <input type="checkbox"/>	5. Persetujuan tetangga yang diketahui Lurah/Kepalo Tiyuh <input type="checkbox"/>
3. UKL/UPL <input type="checkbox"/>	

Catatan :

Apabila cek list kelengkapan persyaratan ini tidak mencukupi/belum mencakup keseluruhan, maka uraian kelengkapan persyaratan dapat dilampiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari cek list kelengkapan persyaratan ini dan dalam kolom kelengkapan persyaratan di tulis 'terlampiri'

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Jenis Usaha :

Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas keberadaan usaha tersebut diatas, sepanjang tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamaragan,20....

Mengetahui : NOMOR : LURAH/KEPALO TIYUH Cap dan tanda tangan NAMA LENGKAP	Kami yang membuat pernyataan, Persetujuan tetangga Sebelah Kanan (.....) Sebelah Kiri (.....) Sebelah Depan (.....) Sebelah Belakang (.....)
---	---

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
 GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT JALAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012		NO. URUT
NAMA	MASA : TAHUN :		
ALAMAT	:		
NOMOR WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWP)	:		
TANGGAL JATUH TEMPO	:		
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga : b. Kenaikan	
		Jumlah keseluruhan :	
Dengan Huruf :			
<u>PERHATIAN :</u>			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara penerima			
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi di tulis 'terlampiri'			
		Panaragan, 2016	
		JABATAN	
		tanda tangan dan cap,	
		<u>NAMA LENGKAP</u>	
		NIP	

TANDA TERIMA	Potong disini		NO. URUT
		
NAMA :		Panaragan, 2016	
ALAMAT :		Yang menerima,	
NPWP :		ttd.	

- Catatan:
1. Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan.
 2. Format SKRD dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
 GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 Jl. Diponegoro Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos. 34593 Telpn: (0725) 7578116

TANDA BUKTI PEMBAYARAN		
NOMOR :		
a. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. b. Telah Menerima Uang Sebesar :		
Dengan Huruf : (.....)		
c. Dari Nama : Alamat :		
d. Sebagai Pembayaran : 1. 2.		
AYAT PENERIMAAN	KODE REKENING	JUMLAH RP.
.....
Panaragan, <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, tanda tangan dan cap, <u>NAMA LENGKAP</u> <u>NIP.</u> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Penyetor, <u>NAMA LENGKAP</u> </div> </div>		
Lembar Asli : Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Pembantu Salinan 2 : Arsip		

*)Coret Yang Tidak Perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
 GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)	No. SSRD : No. SKRD : Tahun :
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI IZIN GANGGUAN		
1. Data Subyek dan Objek Retribusi :		
a. Nama Wajib Retribusi :		
b. Alamat : Telepon :		
c. NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
2. Setoran Retribusi Terhutang {**		
a. Masa Retribusi/Bulan : Tahun :		
b. SKRDKB :		
c. STRD :		
3. Besaran Setoran :		
NO.	URAIAN	BESARNYA SETORAN
JUMLAH SETORAN		Rp.
TERBILANG		
Untuk di setor ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal Jatuh Tempo :		
Panaragan, Penyetor Wajib Retribusi/Yang diberi Kuasa ttd. <u>Nama Lengkap</u>	Tanda Terima/Ruang Validasi Petugas Bank tanda tangan dan Cap, <u>Nama Lengkap</u>	
(**/** Coret Yang Tidak Perlu		

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT IZIN TEMPAT USAHA/
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos. 34593 Telpn: (0725) 7578116

SURAT IZIN TEMPAT USAHA/IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
NOMOR : 510/...../III.13/TUBABA/20....

MEMBACA : Surat Permohonan Sdr. Prihal permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO);

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Camat Nomor : tanggal Bulan Tahun dan Rekomendasi Dinas/Badan Nomor : tanggal Bulan Tahun (jika ada);

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*) Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 140;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN : MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama Penanggungjawab :
Merk>Nama usaha :
Lokasi Usaha di :
Jalan RT/RW :
Kelurahan/Tiyuh :
Kecamatan/Kabupaten :
Tempat Usaha/Kegiatan :
Luas Usaha :

DALAM KETENTUAN SEBAGAI MANA TERTERA PADA HALAMAN DI SEBELAH SURAT IZIN INI

Apabila dipandang perlu jika salah satu syarat sebagai mana tertera pada ketentuan surat izin ini tidak dipenuhi, maka pemerintah Tulang Bawang Barat berhak untuk mencabut kembali surat izin yang telah dikeluarkan.

Dikeluarkan di
pada tanggal

**a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU,**

tanda tangan dan cap,

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

**KETENTUAN YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
PEMEGANG SURAT IZIN INI**

NOMOR :

TANGGAL :

1. Tempat Perusahaan/Badan Usaha Perorangan tersebut beserta pekarangannya selamanya harus dalam keadaan baik dan bersih;
2. Mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan harus menyediakan pemadam api;
3. Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan diwajibkan untuk menghindari segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
4. Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan yang menggunakan mesin, senantiasa menjaga agar tidak mengganggu ketenangan dan menjaga jangan sampai menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya;
5. Perusahaan harus menjamin kesehatan keselamatan kerja karyawan dan kesehatan lingkungan;
6. Surat Izin ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan;
7. Surat Izin ini ditempatkan pada tempat yang terang untuk memudahkan pemeriksaan;
8. Dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tim peneliti di lapangan;
9. Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan tidak diperkenankan menggunakan kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas tonase jalan yang telah ditentukan, terkecuali telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
10. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akan diperiksa kembali apabila ada perubahan jenis dan perluasan usaha maka harus ada pembaharuan Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
11. Bupati Tulang Bawang Barat berhak untuk meninjau, merubah atau mencabut kembali Surat Izin ini apabila dipandang perlu dan jika salah satu syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak ditaati oleh pemegang Surat Izin ini.
12. Pemegang Surat ini harus senantiasa mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan/kewajiban yang mengatur dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lainnya;

LAMPIRAN VIII:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PMPPTSP TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos. 34593 Telpn: (0725) 7578116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 188.342/...../III.13/BPMPPTSP/TUBABA/20.....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ATAS NAMA
WAJIB RETRIBUSI SUDARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Permohonan Pengurangan, Keringanan atau
Pembebasan Retribusi Nomor atas nama Wajib Retribusi
Nomor : tanggal Atas
pembayaran Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana Hasil
Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau
Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor:
..... tanggal Atas pembayaran
Retribusi Izin Gangguan, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan atas Nama Wajib Retribusi
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan–Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang–Undang Gangguan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang–Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan atas nama Wajib Retribusi Saudara
- KEDUA** : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan Wajib Retribusi :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 -
 -
- KETIGA** : Jumlah Retribusi yang harus dibayar Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. jumlah retribusi :
 - b. jumlah pengurangan/keringanan :
 - c. jumlah retribusi yang dibayarkan :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

a.n BUPATI TULANG BAWANG BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IX:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/...../I.02/HK/TUBABA/20.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Izin Gangguan Nomor : tanggal terdapat Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);

25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun Sampai dengan Tahun Sebesar Rp.,- (.....), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas PMPPTSP atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Tanda Tangan dan Cap,

UMAR AHMAD

Tembusan:

3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
4. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/...../I.02/HK/TUBABA/20.....
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

UMAR AHMAD

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD